

Rp 8,9 Miliar untuk Lanjutan Pembebasan Tanah Jembatan Pango



Jembatan Pango, Banda Aceh terlihat masih menggantung alias putus yang dipersiapkan untuk pembangunan lanjutan menghubungkan ke Jalan Soekarno Hatta, Aceh Besar.

BANDA ACEH - Untuk melanjutkan pembebasan tanah jalan tembus Pango, Banda Aceh-Lamsayeun, Aceh Besar, pada tahun anggaran 2021 ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR mengalokasikan dana Rp 8,9 miliar. Tahapan lanjutan pengadaan tanah jalan tersebut sampai Juli 2021 ini menunggu hasil putusan perhitungan harga tanah dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Setelah penetapan harga tanahnya ke luar dari KJPP dan pemilik tanah menerimanya, Dinas PUPR Aceh siap membayarnya, " kata Kadis PUPR Aceh, Ir Mawardi MT melalui Kabid Pembangunan Jalan, Ir Kurnia kepada Serambi, Senin (5/7/2021).

Kurnia menjelaskan, panjang tanah yang perlu diadakan untuk kelanjutan pembangunan jalan tembus T Nyak Makam II/ Prof Ali Hasyimi sampai ke Gampong Lamsayeun, Aceh Besar, depan Kompleks Pendopo Wali Nanggroe itu, sepanjang 2,8 Km x 45 meter.

Pada tahun 2020 lalu, kata Kurnia, melalui sumber dana APBA dengan anggaran Rp 20 miliar, Dinas PUPR Aceh telah berhasil membebaskan tanah sepanjang 500 meter x 45 meter.

Pada tahun anggaran 2021 ini, lanjut Kurnia, Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah senilai Rp 8,9 miliar. Anggaran pengadaan tanah senilai itu, menurut perhitungan Dinas PUPR Aceh, hanya mampu membayar dan membebaskan tanah sepanjang 200 meter x 45 meter.

Ini artinya, kata Kurnia, panjang tanah untuk pembangunan jalan tembus Nyak Makam II/Prof Ali Hasyimi sampai Gampong Lamsayeun, masih dibutuhkan sekitar 2,1 Km x 45 meter lagi, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp 90 miliar lebih.

Sementara Anggota Komisi IV DPRA, Abdurrahman Ahmad meminta Pemerintah Aceh pada tahun 2022 mendatang agar mengalokasikan anggaran untuk penuntasan proyek pembebasan tanah jalan T Nyak Makam II/Prof Ali Hasyimi-Gampong Lamsayen, Aceh Besar. **(her)**

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2021/07/06/rp-89-miliar-untuk-lanjutan-pembebasan-tanah-jembatan-pango>. Selasa 6 Juli 2021.

Catatan Berita

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 1. Pasal 1 angka 2 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak, pengelola dan/ atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah
 3. Pasal 1 angka 13 menyatakan Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/ pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.

4. Pasal 1 angka 14 menyatakan Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Pasal 1 angka 15 menyatakan Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
6. Pasal 1 angka 20 menyatakan penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/ bupati/ wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum
7. Pasal 2 menyatakan Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertanahan dan keamanan nasional
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya
 - d. pelabuhan, bandar udara dan terminal
 - e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan/ atau distribusi tenaga listrik
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - j. fasilitas kepentingan umum
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau public
 - m. cagar alam dan cagar budaya
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau desa

- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
 - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
8. Pasal 12 ayat 1 menyatakan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan
9. Pasal 12 ayat 3 menyatakan pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan
 - c. tahapan rencana Pengadaan Tanah
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu

10. Pasal 120 menyatakan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pasal 121 menyatakan Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Pasal 124 menyatakan Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari biaya Ganti Kerugian, biaya operasional dan biaya pendukung untuk kegiatan:
 - a. perencanaan
 - b. persiapan
 - c. pelaksanaan
 - d. penyerahan hasil
 - e. administrasi dan pengelolaan
 - f. beracara di pengadilan
 - g. data, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik Pengadaan Tanah